



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun sebagai Pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini memuat hal-hal yang diperkirakan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada bidang urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2025 dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berisikan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata Pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan masukan serta evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sanggau,

2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau,



Alan, S.ST
Pembina Tingkat II/IV.b
NIP.196906081994031012

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 18
 BAB IV PENUTUP	 35

DAFTAR TABEL

No.		Uraian	Hal
1.	Tabel II.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah	8
2.	Tabel III.1	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025	20
3.	Tabel III.2	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Perubahan Renja PD Tahun 2025	28
4.	Tabel III.3	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja Tahun 2025	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian dan perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sanggau. Perubahan Rencana Kerja (Renja) memuat informasi penting yang akan dikerjakan pada sisa waktu satu tahun, oleh karena itu di dalamnya harus memuat tujuan, hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, capaian renstra, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya pada pasal 3 dan 4, melalui kebijakan ini Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan membuat Perencanaan Strategis yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran setiap tahunnya.

Keterkaitan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55390, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717));
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau;
20. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Sanggau;
21. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah selain sebagai salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan sebuah kerangka atau kesaluan konsep, prosedur, dan alat bagi pimpinan dan seluruh staf secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan Perangkat Daerah. Selain itu juga sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan staf dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2025

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode renstra.
2. Menyediakan data secara resmi bagi seluruh staf untuk menyusun perubahan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
3. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf dalam Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah.

4. Menetapkan komitmen kinerja yang disepakati bersama pimpinan dan staf yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembankan serta akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dituangkan dalam (4) Empat Bab sebagai berikut .

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
2. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4. BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 pagu murni yang dialokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau sebesar **Rp. 9.956.330.052,90** (Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh dua koma sembilan puluh rupiah) terdiri dari anggaran belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi :

- a. Belanja Pegawai sebesar **Rp. 3.745.716.778,00** (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 5.152.274.649,90** (Lima milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh rupiah).
- c. Belanja Hibah PKK sebesar **Rp. 940.000.000,00** (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- d. DAU-SG sebesar **Rp. 825.901.633,00** (Delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

2. Belanja Modal sebesar Rp. 118.338.625,00 (Seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Pada triwulan I Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mengalami refocusing dan penambahan anggaran, pengurangan pada pagu belanja perjalanan dinas dan belanja modal peralatan komputer dengan pagu pergeseran 1 sebesar **Rp. 9.665.273.237,90** (Sembilan milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus

tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah) sebagai berikut

1. Belanja Operasi :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp 3.745.716.778,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.913.017.649,90 (Empat milyar sembilan ratus tiga belas juta tujuh belas ribu enam ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh rupiah).
- c. Belanja Hibah PKK sebesar Rp 940.000.000,00 (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- d. DAU-SG sebesar Rp.825.901.633,00 (Delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

2. Belanja Modal sebesar Rp 66.538.810,00 (Enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Penambahan pagu sebesar Rp. 363.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sebagai berikut :

- a. Hibah PKK sebesar Rp.323.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

Sehingga pagu Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau sebesar **Rp. 10.021.864.169,00** (Sepuluh juta dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dapat dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu (1) Capaian Indikator Kinerja Utama, (2) Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, serta (3) Akuntabilitas Keuangan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, maka Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun berkenaan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan capaian Renstra DPM Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada Tabel II.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Periode Pelaksanaan Tahun 2025.

[illegible]

[illegible]

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 serta pencapaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Sampai pada semester pertama triwulan I Tahun Anggaran 2025 capaian kinerja keuangan sebesar 17,54% dan target kinerja yang belum sesuai dengan target program sehingga dikategorikan sangat rendah karena belum optimalnya semua sub kegiatan dilaksanakan, terkait dengan penginputan pagu kegiatan pada RAK, pelaksanaan kegiatan pada sub-sub kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan dan untuk pembinaan ke desa-desa sudah berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja secara menyeluruh.

Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan berhasil jika didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas pegawai
2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi
3. Sarana dan Prasarana Pendukung untuk pelaksanaan tugas
4. Memiliki Kompetensi pada bidang tugasnya masing-masing

2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara normatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau adalah :

1. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
2. Belum optimalnya perkembangan kawasan pedesaan;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi desa;
4. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan aparatur desa; dan
5. Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan desa.

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 2025

Terhadap Perubahan RKPD 2025 pada beberapa Sub Kegiatan mengalami beberapa perubahan/pergeseran sebagai berikut :

1. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk menunjang aktifitas harian kantor.
2. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa, Fasilitas Penataan Kewenangan Desa, dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa menggeser pagu untuk belanja modal 1 (satu) unit laptop.
3. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk menunjang aktifitas lapangan.
4. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan untuk menunjang bahan bakar kendaraan eselon II dan III.
5. Tambahan hibah PKK.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dalam penyusunannya memperhatikan

aspirasi dan pendapat melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2024 Tingkat Kecamatan tentang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa yang lebih baik meliputi Administrasi Manajemen Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa, Penataan dan Kerja sama Desa dan Pemberdayaan Kelembagaan dan evaluasi tingkat capaian kinerja semester pertama triwulan I tahun 2025

Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan Misi Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sanggau

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau memiliki misi tentang pelayanan yang dapat diandalkan, baik untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang dan harus mampu menerima berbagai perubahan atau tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih berkualitas, baik perubahan berskala nasional, regional maupun lokal/daerah.

Berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta jenis pelayanan yang diberikan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mempunyai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Setiap Perangkat Daerah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, dengan demikian tujuan dapat diartikan sebagai kondisi jangka waktu yang diinginkan, yang dinyatakan dengan istilah umum dan kualitatif yang diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun (2025-2026) kedepan. Sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2026 tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah
2. Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Desa

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mengacu pada RPJPD misi ke 3 (tiga) yaitu : Pembangunan Regulasi (Transformasi Tata Kelola) dan misi ke 6 (enam) yaitu : Pembangunan Kewilayahan (Prinsip Adil dan Merata).

2. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPemdes
2. Meningkatnya Status Desa.
3. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja, Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan penjelasan/penjabaran dan sub urusan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjelasan/penjabaran kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan merupakan penjelasan/penjabaran aktivitas atau layanan kerja nyata dan program dan kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mengalami beberapa perubahan/pergeseran pada pagu beberapa sub kegiatan dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja dan anggaran pada triwulan I Tahun 2025, yaitu pada pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang aktifitas harian kantor dan penunjang kegiatan pada sub kegiatan pada masing-masing bidang program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dan menunjang sub kegiatan lainnya. Pergeseran pagu anggaran dapat dilihat pada Tabel III I Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

No	Kode	Uraian Kegiatan / Program / Kegiatan	Kategori / Sub-kategori	Jenis Kegiatan	Materi Pokok / Materi				Materi Pokok / Materi				Materi Pokok / Materi	Materi Pokok / Materi	Materi Pokok / Materi
					Kategori / Sub-kategori	Jenis Kegiatan	Materi Pokok / Materi	Materi Pokok / Materi	Materi Pokok / Materi	Materi Pokok / Materi	Materi Pokok / Materi	Materi Pokok / Materi			
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

[illegible]

Pada tabel tersebut terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami pergeseran/penambahan dan termuat pada pagu sub kegiatan lainnya dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan dan target yang belum terealisasi.

Rekapitulasi jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan memuat rekapitulasi jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel III.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

TABEL III.2
 REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM		JUMLAH KEGIATAN		JUMLAH SUB KEGIATAN		JUMLAH PAGU		JUMLAH PAGU SARU (Rp)	JUMLAH KEGIATAN SARU / SUB KEGIATAN
		RENJA 2025	APSD 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)		
1	2			4		5	6	7	8	9	10
1	PEMERINTAHAN WALIS YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5 PROGRAM	5 PROGRAM	12 KEGIATAN	12 KEGIATAN	51 SUB KEGIATAN	51 SUB KEGIATAN	10.510.804.813,00	10.021.864.169,00	10.021.864.169,00	-
	JUMLAH	5 PROGRAM	5 PROGRAM	12 KEGIATAN	12 KEGIATAN	51 SUB KEGIATAN	51 SUB KEGIATAN	10.510.804.813,00	10.021.864.169,00	10.021.864.169,00	-

Sanggau, 2025
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

 Alian S. S.T.
 Pembina Tingkat II/IV/b
 NIP. 196906051994031012

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau untuk Program dan Kegiatan tidak mengalami perubahan yaitu 5 Program, 12 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan.

Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dengan pagu dan target kinerja sesudah perubahan serta alasan perubahan rencana kerja Tahun 2025 pada setiap sub kegiatan yang mengalami pergeseran, pengurangan dan penambahan pagu dapat dilihat pada tabel III 3 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

KOTIF		PROGRAM KETAHANAN SUB KEHUTAN		INDICATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN		KARDET	PRODU	ALYAN PERUBAHAN	
						REALIS 2025	REALIS 2025		
DHAS PEMERINTAH MASTAFARUKI DAN PEMERINTAHAN GESA									
		1	3	3			16.021.864.189,00	6	
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	1 Dokumen	5.012.168,20		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	2 Laporan	10.800.000,20		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	3 Dokumen	42.000.040,30		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	50 Paket	41.131.450,00		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	2 Dokumen	5.001.545,00		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	2 Dokumen	4.342.332,00		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	1 Dokumen	7.042.402,00		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	8 Jauh	2.040.112.000,00		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	14 Paket	14.132.405,00		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	3 Paket	12.625.681,20		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	7 Paket	77.000.160,20		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	7 Paket	33.630.443,00		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	12 Dokumen	7.660.670,00		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	1 dokumen	11.411.000,00		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	3 Jauh	242.841.348,00		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	1 Lm	164.452.450,00		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	50 Jauh	41.220.560		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	1 Jauh	41.960.340		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	3 Jauh	257.401.254,00		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	1 Laporan	82.071.164,20		
2	13	01	2.03	0003	Pengembangan Bawang Merah Daerah SGP	12 Laporan	145.370.652,00		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/LEMBAGA KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/LEMBAGA KEGIATAN (OUTPUT): SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA	ALOKASI PERHITUNGAN
2	2.01	2.01.01	2.01.01.01	2.01.01.01.01	2.01.01.01.01.01
2	2.02	2.02.01	2.02.01.01	2.02.01.01.01	2.02.01.01.01.01
2	2.03	2.03.01	2.03.01.01	2.03.01.01.01	2.03.01.01.01.01
2	2.04	2.04.01	2.04.01.01	2.04.01.01.01	2.04.01.01.01.01
2	2.05	2.05.01	2.05.01.01	2.05.01.01.01	2.05.01.01.01.01
2	2.06	2.06.01	2.06.01.01	2.06.01.01.01	2.06.01.01.01.01
2	2.07	2.07.01	2.07.01.01	2.07.01.01.01	2.07.01.01.01.01
2	2.08	2.08.01	2.08.01.01	2.08.01.01.01	2.08.01.01.01.01
2	2.09	2.09.01	2.09.01.01	2.09.01.01.01	2.09.01.01.01.01
2	2.10	2.10.01	2.10.01.01	2.10.01.01.01	2.10.01.01.01.01
2	2.11	2.11.01	2.11.01.01	2.11.01.01.01	2.11.01.01.01.01
2	2.12	2.12.01	2.12.01.01	2.12.01.01.01	2.12.01.01.01.01
2	2.13	2.13.01	2.13.01.01	2.13.01.01.01	2.13.01.01.01.01
2	2.14	2.14.01	2.14.01.01	2.14.01.01.01	2.14.01.01.01.01
2	2.15	2.15.01	2.15.01.01	2.15.01.01.01	2.15.01.01.01.01
2	2.16	2.16.01	2.16.01.01	2.16.01.01.01	2.16.01.01.01.01
2	2.17	2.17.01	2.17.01.01	2.17.01.01.01	2.17.01.01.01.01
2	2.18	2.18.01	2.18.01.01	2.18.01.01.01	2.18.01.01.01.01
2	2.19	2.19.01	2.19.01.01	2.19.01.01.01	2.19.01.01.01.01
2	2.20	2.20.01	2.20.01.01	2.20.01.01.01	2.20.01.01.01.01
2	2.21	2.21.01	2.21.01.01	2.21.01.01.01	2.21.01.01.01.01
2	2.22	2.22.01	2.22.01.01	2.22.01.01.01	2.22.01.01.01.01
2	2.23	2.23.01	2.23.01.01	2.23.01.01.01	2.23.01.01.01.01
2	2.24	2.24.01	2.24.01.01	2.24.01.01.01	2.24.01.01.01.01
2	2.25	2.25.01	2.25.01.01	2.25.01.01.01	2.25.01.01.01.01
2	2.26	2.26.01	2.26.01.01	2.26.01.01.01	2.26.01.01.01.01
2	2.27	2.27.01	2.27.01.01	2.27.01.01.01	2.27.01.01.01.01
2	2.28	2.28.01	2.28.01.01	2.28.01.01.01	2.28.01.01.01.01
2	2.29	2.29.01	2.29.01.01	2.29.01.01.01	2.29.01.01.01.01
2	2.30	2.30.01	2.30.01.01	2.30.01.01.01	2.30.01.01.01.01
2	2.31	2.31.01	2.31.01.01	2.31.01.01.01	2.31.01.01.01.01
2	2.32	2.32.01	2.32.01.01	2.32.01.01.01	2.32.01.01.01.01
2	2.33	2.33.01	2.33.01.01	2.33.01.01.01	2.33.01.01.01.01
2	2.34	2.34.01	2.34.01.01	2.34.01.01.01	2.34.01.01.01.01
2	2.35	2.35.01	2.35.01.01	2.35.01.01.01	2.35.01.01.01.01
2	2.36	2.36.01	2.36.01.01	2.36.01.01.01	2.36.01.01.01.01
2	2.37	2.37.01	2.37.01.01	2.37.01.01.01	2.37.01.01.01.01
2	2.38	2.38.01	2.38.01.01	2.38.01.01.01	2.38.01.01.01.01
2	2.39	2.39.01	2.39.01.01	2.39.01.01.01	2.39.01.01.01.01
2	2.40	2.40.01	2.40.01.01	2.40.01.01.01	2.40.01.01.01.01
2	2.41	2.41.01	2.41.01.01	2.41.01.01.01	2.41.01.01.01.01
2	2.42	2.42.01	2.42.01.01	2.42.01.01.01	2.42.01.01.01.01
2	2.43	2.43.01	2.43.01.01	2.43.01.01.01	2.43.01.01.01.01
2	2.44	2.44.01	2.44.01.01	2.44.01.01.01	2.44.01.01.01.01
2	2.45	2.45.01	2.45.01.01	2.45.01.01.01	2.45.01.01.01.01
2	2.46	2.46.01	2.46.01.01	2.46.01.01.01	2.46.01.01.01.01</

KODE			PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT), SUB KEGIATAN		TARGET	REVISI	ALASAN PERUBAHAN	
KUALITAS PEMBERDAYAAN MANUSIA DAN PEMERIKSAAN DESA										
2	15	04	2.01	2001	Fasilitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Pemerintahan Desa	1. Dokumen	REVISI 2023	10.477.864.189.00	
2	15	04	2.01	2002	Fasilitas Pelayanan Pendaftaran Desa	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Pendaftaran Desa	1. Dokumen		42.671.651.00	
2	15	04	2.01	2004	Fasilitas Pelayanan Kewarganegaraan Desa	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Kewarganegaraan Desa	1. Dokumen		2.002.432.00	
2	15	04	2.01	2006	Pelayanan dan Pendaftaran Bumi Desa dan Lembaga Desa	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Pendaftaran Bumi Desa dan Lembaga Desa	1. Dokumen		40.294.531.00	
2	15	04	2.01	2009	Pelayanan Pendaftaran dan Pendaftaran Desa	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Pendaftaran dan Pendaftaran Desa	1. Dokumen		6.136.340.00	
2	15	04	2.01	2011	Fasilitas Pelayanan Pendaftaran Desa	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Pendaftaran Desa	1. Dokumen		19.451.845.00	
2	15	04	2.05	2013	Fasilitas Pelayanan Administrasi Desa	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Administrasi Desa	1. Dokumen		5.343.006.00	
2	15	04	2.05	2015	Fasilitas Pelayanan Administrasi Desa	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Administrasi Desa	1. Dokumen		14.530.170.20	
2	15	04	2.05	2016	Fasilitas Pelayanan Administrasi Desa	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Administrasi Desa	1. Dokumen		20.504.704.20	
2	15	05			PROGRAM PEMERIKSAAN LEMBAGA KEMERDEKAAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Pemeriksaan Lembaga Kemerdekaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diidentifikasi	100%		2.190.994.177.00	
2	15	05	2.01	2022	Fasilitas Pelayanan Pendaftaran dan Pendaftaran Desa	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Pendaftaran dan Pendaftaran Desa	1. Dokumen		1.386.954.137.00	
2	15	05	2.01	2022	Fasilitas Pelayanan Pendaftaran dan Pendaftaran Desa	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Pendaftaran dan Pendaftaran Desa	1. Dokumen		49.104.838.20	
2	15	05	2.01	2022	Fasilitas Pelayanan Pendaftaran dan Pendaftaran Desa	1. Jumlah Dokumen yang tersedia dan dapat diakses Pendaftaran dan Pendaftaran Desa	1. Dokumen		425.351.631.00	

KODE				PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (26/TCOMBE) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	TARGET REJENJA 2025	PAJOU REJENJA 2025	ALASAN PERUBAHAN
DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA								
1				2	3	4	5	6
2	13	05	2.01	0006	Fasilitas Pemondokan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Lapasan	21.282.536,00	
2	13	05	2.01	0000	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.266.977.130,00	

Sanggau,

2025

Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau



Sdian ST

Sekretaris Tingkat II/IV b

NP-196906081994031012

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional yang berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau memiliki arti penting sebagai tolok ukur dalam menentukan keberhasilan terwujudnya Pembangunan Kabupaten Sanggau yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan yang terpadu dibidang ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumber daya alam, serta bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam menunjang kelancaran Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau secara operasional akan memiliki acuan yang jelas dan tegas, dengan beberapa Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sehingga dapat menjadi pedoman teknis dalam perencanaannya. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan usulan untuk kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dimulai dari proses rancangan, rancangan akhir dan merupakan proses akhir dari Rencana Kerja (Renja) setelah adanya perbaikan-perbaikan dan usulan yang disertai dengan Pagu Indikatif Blaya yang dibutuhkan. Dengan adanya dukungan dana yang memadai diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan tujuan yang ditetapkan dalam sasarannya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau disusun sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, terimakasih.